

Pelatihan Mandi Wajib dalam Perspektif Fikih Wanita: Kajian Teoritis dan Praktis bagi Komunitas Perempuan

Gusmarni¹, M. Hidayat Ediz¹, Erwan¹, Rama Dhini Permasari Johar^{1*}, Thomas Febria², Zulfadli³

¹Hukum Keluarga, Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah, Jl. Syekh Kukut No 96a, Kota Solok, Sumatera Barat. 27324,

²Fakultas Hukum, Universitas Eka Sakti, Padang, Jl. Veteran No.26B, Purus, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25115,

³Pengadilan Agama Soreang, Indonesia, Jl. Raya Soreang No.KM 16, Pamekaran, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40311.

Penulis untuk korespondensi/e-mail: Rama_dhini@staismi.ac.id

Abstract

This community service activity was carried out in response to the problem faced by the partners, specifically the low knowledge among the women's community fostered by the Community-Owned Enterprise/BUMAS Nagari Bukit Tandang, regarding issues surrounding obligatory bathing. This was determined from the results of the pretest and initial observations, which revealed that the service partners also required a service activity related to this due to the lack of experts to deliver the material. Therefore, this service activity was deemed necessary to be implemented. The purpose of this service is to increase the understanding of the fostered community about women's fiqh, especially regarding the law, procedures for obligatory bathing according to the guidance of the sunnah, and problems related to it. The participants in this activity numbered 13 people. The author conducted this service activity using the PAR (Participatory Action Research) method, which consists of 5 stages: diagnosis/problem identification, action planning, action implementation, evaluation, and determination of findings. The results of this service activity showed an increase in participants' understanding of the material surrounding the issue of obligatory bathing. Namely, from no one getting a very good score in the pretest to 69.2% in the posttest. This activity also improved the participants' ability to practice obligatory bathing according to the sunnah of the Prophet. This activity empirically shows success in increasing women's fiqh literacy, especially regarding obligatory bathing, among women in the assisted community.

Keywords: *Participation Action Research, Women's Community, Women's Jurisprudence.*

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan berdasarkan masalah yang dihadapi oleh mitra bahwa masih rendahnya pengetahuan komunitas perempuan binaan Badan Usaha Milik Masyarakat/BUMAS Nagari Bukit Tandang, terkait permasalahan seputar mandi wajib. Hal ini didapat dari hasil pretest dan observasi awal bahwa mitra pengabdian juga membutuhkan kegiatan pengabdian terkait hal tersebut karena kurangnya tenaga ahli untuk menyampaikan materi tersebut. Sehingga kegiatan pengabdian ini dirasa perlu untuk dilaksanakan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat binaan tentang fikih perempuan, terutama yang berkenaan dengan hukum, tata cara mandi wajib menurut tuntunan sunah dan permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut. Peserta kegiatan ini berjumlah 13 orang. Penulis melakukan kegiatan pengabdian ini dengan metode PAR (Participation Action Research) yang terdiri dari 5 tahapan yakni diagnosis/identifikasi masalah, perencanaan aksi, pelaksanaan aksi, evaluasi, dan penentuan temuan. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi

seputar masalah mandi wajib. yakni dari tidak ada yang mendapat nilai sangat baik ketika pretest naik menjadi 69,2 % pada posttest. Kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan peserta dalam praktek mandi wajib sesuai sunnah Rasulullah. Kegiatan ini secara empiris menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan literasi fikih perempuan, terutama tentang mandi wajib, di kalangan perempuan komunitas dampingan.

Kata kunci: *Fikih Wanita, Komunitas Perempuan, Participation Action Research.*

1. PENDAHULUAN

Pemahaman terhadap fikih wanita dalam konteks hukum keluarga Islam sangatlah penting, khususnya bagi perempuan yang menjadi pilar dalam ketahanan keluarga dan masyarakat (Ulum et al., 2025). Fikih wanita mencakup berbagai persoalan mendasar seperti haid, nifas, aurat, pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, yang bila tidak dipahami secara tepat dapat memicu kesalahan praktik keagamaan dan bahkan konflik rumah tangga (Fodhil et al., 2024; Johar & Sulfinadia, 2020; Fitri et al., 2025). Fikih wanita merupakan bagian tak terpisahkan dari penguatan peran perempuan dalam Islam. Karena, Berkaitan dengan bagaimana syariat Islam dijalankan yang berkaitan dengan ibadah *mahdhah*, oleh karena itu setiap muslimah wajib belajar memahaminya agar pada tataran pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perintah agama (Chotimah et al., 2023; Khoiri, 2017).

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Khodijah Nur Tsalis dengan judul “Pelatihan Fikih Darah Haid Metode Buya Yahya Pada Mahasiswa Umkt dan Ma'had Hasan Bin Ali Samarinda”. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 jam. Dimulai dengan pemaparan materi, sesi tanya jawab lalu penutup. Hasil yang di dapat dari kegiatan ini adalah pemahaman yang baik dan sistematis terkait fikih darah haid. Penggunaan metode Buya Yahya dalam perumusan darah haid, turut mempermudah peserta untuk mengenal sifat-sifat dan syarat darah haid. Meskipun sama-sama memberikan kajian tentang kajian fikih wanita, kajian ini secara khusus memfokuskan materi kajiannya kepada materi darah haid, akan tetapi penulis mengkhususkan materi kajian kepada permasalahan seputar mandi wajib.(Tsalis, 2023)

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim dosen dari Universitas Islam Negeri Malang dengan judul “Urgensi Pelatihan Fikih Darah Wanita untuk Masyarakat


Lowokwaru”. Hasil dari pengabdian ini adalah (1) Muslimah dinoyo Para muslimah paham betul tentang jenis-jenis darah yang keluar dari wanita, (2) Para muslimah paham betul tentang konsenkuensi fikih dari jenis-jenis darah yang keluar dari wanita. Adapun persamaan kegiatan pengabdian ini dengan kegiatan pengabdian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan metode *Participation Action Research*. Sedangkan perbedaannya terletak pada materi pembahasannya. Sebagaimana yang telah pelaksana paparkan sebelumnya bahwa pengabdian masyarakat yang penulis lakukan berfokus pada materi seputar permasalahan tentang mandi wajib.(Sutaman et al., 2022)

Komunitas perempuan binaan Badan Usaha Milik Masyarakat/BUMAS Nagari Bukit Tandang, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, yang berjumlah 13 orang, merupakan kelompok sasaran strategis dalam penyuluhan hukum keluarga Islam berbasis fikih wanita. Masalah yang penulis temukan di sana adalah kurangnya pemahaman mitra dalam masalah-masalah fikih wanita, disebabkan kurangnya kajian yang secara khusus membahas tentang hal tersebut.

BUMAS adalah Badan Usaha Milik Masyarakat yang diberi nama BUMAS berkah ummat dibawah naungan rumah zakat yang dipimpin oleh Bapak Arif Fariansyah, M.Pd. perannya sebagai wadah untuk berbagai kegiatan seperti, Ekonomi, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan ekonomi masyarakat yaitu kumpulan UMKM yang ada di *nagari* baik kuliner maupun kerajinan. Di samping itu, BUMAS tersebut juga mengelola rumah Tahfizh Qur'an dan kajian untuk komunitas perempuan yang terjadwal seminggu sekali di Musholla Raudhah Nagari Bukit Tandang.

Untuk mengukur pemahaman dasar mitra tentang hal tersebut, pelaksana telah terlebih dahulu menyebarkan *pretest* dalam bentuk *google form* kepada komunitas perempuan binaan BUMAS Nagari Bukit Tandang. Pertanyaan *pretest* tersebut terdiri dari 25

pertanyaan seputar mandi wajib. 5 pertanyaan seputar konsep dasar mandi wajib. 5 pertanyaan seputar tata cara mandi wajib. 10 pertanyaan tentang masalah seputar mandi wajib. Serta 5 pertanyaan tentang hukum mandi wajib. Hasil *pretest* tersebut menunjukkan masih kurangnya pemahaman terhadap fikih wanita khususnya persoalan mandi wajib tersebut. Hasil *pretest* tersebut dapat dilihat pada gambar 1;



Gambar 1. Hasil *Pretest*

Berdasarkan hasil *pretest* tersebut dapat dilihat bahwa meskipun komunitas tersebut sebenarnya memiliki semangat keberagamaan yang tinggi, akan tetapi sangat membutuhkan bimbingan lebih lanjut mengenai permasalahan seputar fikih wanita atau mandi wajib. Hasil *pretest* yang dilakukan menunjukkan bahwa 53,8% peserta masih berada pada kategori cukup, hanya 30,8% yang tergolong baik dan 15,4% berada pada kategori kurang dalam memahami materi dasar tentang mandi wajib. Secara rinci, 4 orang memperoleh nilai antara 85–87 kategori baik, sementara 7 lainnya berada di rentang nilai 65–70 dan 2 orang berada dalam rentang nilai 55–60. Temuan ini menjadi indikator perlunya intervensi edukatif yang lebih terstruktur dan relevan dengan konteks lokal. Selain itu, masalah yang dihadapi mitra pengabdian adalah kurangnya tenaga ahli yang kompeten yang dapat memberikan bimbingan/kajian seputar keagamaan khususnya fikih wanita untuk komunitas perempuan tersebut

Latar belakang tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa kajian fikih wanita perlu untuk dilaksanakan bagi komunitas perempuan tersebut. Materi kajian berfokus pada penyuluhan hukum dan Pelatihan tentang fikih wanita khususnya tentang permasalahan seputar mandi wajib. Pelaksana mengharapkan bahwa kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat khususnya bagi komunitas wanita BUMAS tersebut sebagai mitra/sasaran program pengabdian ini. Melalui kegiatan pengabdian ini, dapat mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat mengamalkan mandi wajib sesuai tuntunan sunnah Rasulullah SAW.

2. METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat dari Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Solok Nan Indah. Peserta kegiatan ini berjumlah 13 orang perempuan anggota komunitas perempuan binaan BUMMAS Nagari Bukit Tandang Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yang terdiri dari 5 tahapan yakni: identifikasi masalah, perencanaan aksi, pelaksanaan aksi, evaluasi, dan penentuan temuan.(Dahliana et al., 2025; Rahmat & Mirnawati, 2020)

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam kegiatan pengabdian ini terdiri dari komponen pengetahuan dan keterampilan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1;

Tabel 1. Indikator keberhasilan kegiatan

No	Indikator	Sebelum	Sesudah
1	Pengetahuan tentang tata cara mandi wajib sesuai sunnah	Masih banyak yang belum benar-benar memahami	Nilai peserta meningkat menjadi sangat baik sebanyak 65,2 %
2	Pengetahuan tentang permasalahan seputar mandi wajib	Masih banyak yang belum benar-benar	Nilai peserta meningkat menjadi sangat baik

No	Indikator	Sebelum	Sesudah
		benar memahami	sebanyak 65,2 %
3	Keterampilan mendemonstra sikan mandi wajib sesuai sunnah	Masih banyak yang belum benar- benar memahami	Masih banyak yang belum benar- benar memahami

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian telah terlaksana pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 di Mushola Raudha Jorong Kandih Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Indonesia. Jumlah peserta sebanyak 13 orang yang berasal dari komunitas perempuan binaan BUMAS Bukit Tandang.

Alat dan Bahan

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan memanfaatkan media slide presentasi yang disampaikan menggunakan bantuan alat berupa Laptop, Infocus/proyektor serta alat-alat lain yang menunjang pelaksanaan pengabdian ini.

Langkah-langkah Pelaksanaan

Langkah-langkah dalam pengabdian ini mengikuti alur yang ada pada metode PAR yang terdiri dari 5 tahap, di mana masing-masing tahap sangat penting. (Van Niekerk & Van Niekerk, 2009)

Sosialisasi

Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk interaktif menggunakan metode ceramah partisipatif, studi kasus, dan tanya jawab bersama kelompok sasaran. Pelaksana memfasilitasi diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) untuk mengidentifikasi topik-topik fikih wanita yang paling relevan (tata cara mandi wajib sesuai sunnah, haid, nifas, talak, peran istri, dll), serta menentukan bentuk penyampaian materi (Rusmiati et al., 2025). Adapun uraian materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian adalah menyampaikan materi pengantar yakni definisi dan dasar hukum mandi wajib, kemudian menjelaskan masalah yang sering muncul seputar mandi wajib.

Pelatihan

Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk interaktif menggunakan metode partisipatif, studi kasus, dan tanya jawab. Pelatihan mandi

wajib, praktik tata cara mandi wajib yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Selanjutnya dilaksanakan diskusi interaktif seputar praktik tersebut dan permasalahan lain yang terkait tema tersebut.

Pendampingan dan Evaluasi

Kegiatan pendampingan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pelatihan tata cara mandi wajib bagi komunitas perempuan di Nagari Bukit Tandang. Pendampingan dilakukan melalui kajian rutin majelis taklim yang telah ada di Nagari Bukit Tandang. Setiap sesi kajian dijadikan sebagai wadah pembinaan dan penguatan materi hasil pelatihan sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, tim pelaksana berperan sebagai narasumber pendamping, sementara pengurus majelis taklim menjadi fasilitator lokal yang mengkoordinasikan peserta. Setiap pertemuan diawali dengan tadarus atau dzikir bersama, dilanjutkan dengan penyampaian materi, diskusi kasus keagamaan, dan sesi tanya jawab interaktif. Selain pertemuan tatap muka, dilakukan pula pendampingan informal melalui grup *WhatsApp* majelis taklim, yang berfungsi sebagai sarana konsultasi dan klarifikasi masalah fikih seputar mandi wajib maupun persoalan *thaharah* lainnya. Melalui pendekatan ini, peserta merasa lebih leluasa bertanya dan mendapatkan bimbingan berkelanjutan dari tim pelaksana.

Evaluasi dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara menyebarluaskan *posttest* kepada peserta kegiatan. Selain itu diadakan juga sesi sharing/diskusi bersama mitra pengabdian seputar hasil pelaksanaan pengabdian. (Johar et al., 2025)

Pertanyaan yang digunakan dalam *pretest* dan *posttest* terdiri dari pertanyaan seputar hukum mandi wajib, tata cara mandi wajib, serta permasalahan seputar mandi wajib.

Dari total 30 pertanyaan, sebanyak 25 pertanyaan digunakan secara sama pada *pretest* dan *posttest*. Namun, pada *posttest* ditambahkan 5 pertanyaan berbeda yang dirancang untuk mengukur peningkatan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan. Rincian pertanyaan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pertanyaan *pretest* dan *posttest*

No	Daftar Pertanyaan <i>Pretest</i>
1	Apa pengertian mandi wajib dalam fikih Islam?

No	Daftar Pertanyaan <i>Pretest</i>
2	Sebutkan minimal 3 sebab yang mewajibkan mandi wajib bagi seorang muslimah.
3	Apa perbedaan antara mandi wajib dan mandi sunnah?
4	Apakah niat mandi wajib harus diucapkan dengan lisan atau cukup dalam hati?
5	Apakah boleh menggunakan air bekas mandi wajib orang lain untuk mandi wajib kita?
6	Sebutkan rukun mandi wajib menurut jumhur ulama.
7	Apakah membasuh rambut yang diikat sah dalam mandi wajib? Jelaskan.
8	Bagaimana hukum jika seseorang lupa membasuh bagian belakang telinga dalam mandi wajib?
9	Apakah cukup hanya menyiram kepala tiga kali tanpa menyiram seluruh tubuh ketika mandi wajib?
10	Bagaimana urutan mandi wajib yang sesuai sunnah Rasulullah
11	Kapan seorang wanita diwajibkan mandi setelah haid?
12	Apa syarat sah mandi wajib setelah nifas?
13	Jika darah haid berhenti di malam hari, apakah wajib mandi sebelum shalat Subuh?
14	Apakah wanita yang mengalami istihadah wajib mandi setiap kali darah keluar?
15	Apakah keluar mani karena mimpi basah tanpa disertai syahwat tetap mewajibkan mandi?
16	Bagaimana hukum mandi wajib dengan air keruh namun suci?
17	Apakah mandi wajib sah jika dilakukan dengan sekali siraman shower tanpa meratakan ke seluruh tubuh?
18	Apakah sah mandi wajib tanpa wudhu terlebih dahulu?
19	Jika lupa niat, tetapi sudah membasuh seluruh tubuh, apakah mandi wajibnya sah?
20	Bagaimana hukum wanita yang mandi wajib tetapi memakai cat kuku yang menghalangi air?
21	Apakah orang yang meninggalkan mandi wajib tetap sah ibadahnya (shalat, puasa, thawaf)?
22	Bagaimana hukum berhubungan suami istri setelah mandi wajib salah satunya tidak sah?
23	Apakah orang junub boleh membaca Al-Qur'an sebelum mandi wajib?
24	Bagaimana kedudukan mandi wajib dalam menjaga kesucian seorang muslimah?
25	Sebutkan hikmah disyariatkannya mandi wajib.

Adapun 5 pertanyaan tambahan pada *posttest* pada tabel 2;

Tabel 2. Pertanyaan tambahan pada *posttest*

No	Tambahan Pertanyaan <i>posttest</i>
1	Sebutkan tiga langkah pertama yang harus dilakukan sebelum memulai mandi wajib!
2	Jika seseorang lupa menyiram bagian belakang telinga dan lipatan tubuh saat mandi wajib, apakah mandinya sah? Jelaskan alasannya!
3	Bagaimana cara memastikan air mengenai seluruh rambut ketika mandi wajib, terutama bagi perempuan yang berambut panjang?
4	Jelaskan tata cara mandi wajib sesuai sunnah Rasulullah SAW
5	Buatlah contoh niat mandi wajib dalam bahasa Indonesia dan bacakan kembali dengan maksud hati yang benar!

Validitas instrumen dalam *pretest* dan *posttest* tersebut ditinjau melalui validitas isi (*content validity*) (Rohmah et al., 2023). Kisi-kisi soal disusun berdasarkan literatur fikih klasik maupun kontemporer, di antaranya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Wahbah Zuhaili) dan *Fathul Qarib*. Selanjutnya, instrumen divalidasi oleh dua orang ahli, yaitu dosen hukum keluarga Islam dan praktisi pendidikan agama Islam. Hasil validasi menunjukkan tingkat kesesuaian butir soal dengan indikator kompetensi mencapai rata-rata 86%, sehingga instrumen dinyatakan valid.

Selanjutnya, Reliabilitas instrumen dianalisis menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Perhitungan menunjukkan nilai $\alpha = 0,82$ yang berada pada kategori reliabilitas tinggi ($\geq 0,70$). Dengan demikian, instrumen dinyatakan reliabel dan konsisten dalam mengukur pemahaman peserta.

Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program ini akan dilaksanakan melalui kajian lanjutan tentang permasalahan fikih wanita yang akan disampaikan melalui kajian bulanan bagi masyarakat binaan BUMMAS Nagari Bukit Tandang tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan *pretest* dan hasil diskusi dengan penggerak komunitas tersebut, ditemukan permasalahan mitra yang mengakibatkan perlunya untuk memberikan kajian yakni tentang fikih wanita yang diadakan di musholla Raudha dengan diikuti 13 peserta yang diawali dengan *muroja'ah* Al-Qur'an bersama. Kajian fikih wanita yang disampaikan dalam pertemuan tersebut bertemakan "kajian seputar hukum mandi wajib". Selanjutnya pelaksana memulai kegiatan pengabdian dengan presentasi materi berupa PPT yang telah disiapkan sebelumnya. Acara pengabdian ini dimulai pukul 09.30 wib dengan pemberian materi tentang mandi wajib, dilanjutnya dengan tanya jawab dengan para *audience* seputar materi yang telah disampaikan.

Selanjutnya adapun materi yang pelaksana sampaikan dalam kegiatan pengabdian tersebut yakni Mandi wajib merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam setelah mengalami hadas besar. Dengan melaksanakan mandi wajib dengan benar dan *khusyu'*, kita dapat kembali suci dan siap untuk melaksanakan ibadah. Mandi wajib penting dilakukan agar umat Islam bisa melakukan ibadah dalam keadaan bersih. Dalam Islam, dianjurkan untuk senantiasa dalam keadaan bersih dan suci dari najis maupun suci dari hadas kecil dan hadas besar. (Wahyuni et al., 2023; Nasir et al., 2023)

Perintah mandi wajib tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 6.

وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا.....

Jika kamu Junub Mandilah. (QS.Al-Maidah (5) : 6

Kemudian pelaksana juga menjelaskan tentang sebab-sebab mandi wajib yakni sebagai berikut: Bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Keluar mani, baik keluar karena bermimpi atau sebab lain dengan sengaja atau tidak dengan perbuatan sendiri atau bukan. Mati, orang Islam yang mati, *fardhu kifayah* atas muslimin yang hidup memandikannya, kecuali orang yang mati sahid. Haid, apabila seorang perempuan telah berhenti dari haid, maka wajib mandi agar dia dapat melaksanakan sholat dengan mandi itu badannya pun menjadi segar dan sehat kembali.

Nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan sesudah melahirkan anak. Darah itu merupakan darah haid yang berkumpul, tidak keluar sewaktu perempuan itu mengandung.

Melahirkan, baik anak yang dilahirkan itu cukup umur atau pun tidak, seperti keguguran (Fatimah, 2020; Anshori, 2021).

Selanjutnya penulis juga menjelaskan mengenai Fardu (Rukun) dalam mandi wajib, sebagai berikut: (1) Niat, orang yang junub hendaklah berniat, dianggap sebagai kewajiban, dianggap sebagai kewajiban menurut mazhab syafii' dan Maliki, syarat sah, menurut mazhab hambali dan sunah (perilaku Nabi) yang ditekankan menurut Mazhab Hanafi. (2) Menghilangkan Najis, jika ada dibadannya membasuh seluruh tubuh: disepakati seluruh ulama fikih sebagai kewajiban berdasarkan dalil Firman Allah SWT. "wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga mengerti apa yang kamu ucapkan, dan juga kamu dalam keadaan junub, kecuali kamu dalam perjalanan hingga kamu membasuh seluruh tubuh". (3) Mengalirkan air keseluruh badan; membasuh keseluruh tubuh sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat di atas, berarti meratakan air keseluruh tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. (Sakinah et al., 2024)

Sunah-Sunah dalam mandi wajib terdiri dari: Membaca "bismillah" (dengan menyebut nama Allah) pada permulaan mandi. Berwudhu sebelum mandi, adalah hal pertama dilakukan dalam mandi. Namun, seseorang harus menunda membasuh kedua kaki jika berada di atas genangan air, demikian menurut Imam Abu Hanifah. Menggosok gosok seluruh badan dengan tangan dan membersihkan organ intim dengan tangan kiri. Mendahulukan organ tubuh bagian kanan dari pada yang kiri, mendahulukan organ tubuh bagian atas dan kanan sebelum bawah dan kiri. Yakni, mulai dengan tubuh bagian kanan atas dari depan ke belakang, lalu bagian kanan bawah dari depan ke belakang, dan mengulang cara yang sama pada tubuh bagian kiri. Yang terakhir adalah berturut - turut atau berurutan. (Laili, 2017; Azzahra et al., 2023)

Penyampaian kajian dilakukan secara interaktif tanya jawab pertanyaan dari seorang ibu misalnya, bagaimana menghadapi dan mengedukasi ketika anak gadis baru mengalami menstruasi, cara dan sampai bersihnya putri beliau dan juga melakukan mandi wajib agar semua prosesi mandi wajib ia memahami dan bersih dari hadas besar untuk mengerjakan amalan seperti sholat dan ibadah lainnya.



Gambar 3. Pemaparan Materi Mandi Wajib

Untuk mengukur tingkat keberhasilan setelah dilakukannya kegiatan pengabdian tersebut, pelaksana telah menyebarkan *posttest* kepada 13 orang peserta kegiatan pengabdian. Hasil *posttest* tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman peserta terkait permasalahan seputar mandi wajib yang telah dipaparkan oleh pemateri.

Pada *pretest*, hasil menunjukkan bahwa 53,8% peserta masih berada pada kategori cukup, hanya 30,8% yang tergolong baik dan 15,4% berada pada kategori kurang. Secara rinci, 4 orang memperoleh nilai antara 80–87 kategori baik, sementara 7 lainnya berada di rentang nilai 65–70 dan 2 orang berada dalam nilai cukup yakni dalam rentang nilai 55–60. Sedangkan pada *posttest* Seluruh peserta menunjukkan peningkatan skor, Kategori Sangat Baik (≥ 87): 9 orang (69,2%), Kategori Baik (80–85): 4 orang (30,8%). Tidak ada peserta yang mendapat kategori cukup. Lebih lanjut, hasil perbandingan antara *pretest* *posttest* tersebut dapat dilihat melalui tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan hasil *pretest* dan *posttest*

Kategori	Pretest (n/%)	Posttest (n/%)
Sangat Baik	0 orang (0%)	9 orang (69,2%)
Baik	2 orang (15,4%)	4 orang (30,8%)

Kategori	Pretest (n/%)	Posttest (n/%)
Cukup	7 orang (53,8%)	0 orang (0%)
Kurang	2 orang (15,4%)	0 orang (0%)

Berdasarkan data dalam tabel 3, dapat dipahami bahwa seluruh peserta mengalami peningkatan skor. Kategori sangat baik melonjak drastis dari tidak ada menjadi 9 orang (69,2%). Kategori baik bertambah dari 2 orang menjadi 4 orang (31,8%). Kategori cukup dan kurang hilang sepenuhnya, Tidak ada peserta yang stagnan atau menurun, menunjukkan bahwa metode dan pendekatan yang digunakan sangat efektif. Kegiatan ini secara empiris menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan literasi fikih wanita, khususnya tentang mandi wajib, di kalangan perempuan komunitas binaan.

Tabel 4. Evaluasi Keberhasilan Metode yang digunakan

Indikator	Hasil Nyata yang Dicapai
Peningkatan Nilai Tes	Rata-rata nilai meningkat >15 poin. Peserta kategori baik naik dari 2 orang menjadi 9 orang, dan 4 orang masuk kategori sangat baik.
Keaktifan dalam Diskusi	8 dari 13 peserta aktif bertanya terkait mandi wajib (haid, nifas, junub). Diskusi berlangsung interaktif.
Kemampuan Menjelaskan Kembali	Beberapa peserta mampu menyebutkan kembali tata cara mandi wajib sesuai urutan yang benar ketika diminta oleh pemateri.
Perubahan Sikap	Peserta menyatakan baru memahami perbedaan mandi wajib yang sah dan tidak sah, serta berniat memperbaiki praktik ibadahnya.
Kegiatan lanjutan	Peserta meminta agar kajian fikih wanita dilaksanakan rutin karena dirasakan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa metode ceramah dan diskusi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini terbukti efektif. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan signifikan pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor peserta. Dari sisi kognitif, nilai rata-rata *posttest* peserta meningkat lebih dari 15 poin dibandingkan *pretest*. Bahkan, jumlah peserta pada kategori baik yang semula hanya 2 orang meningkat menjadi 9 orang, sementara 4 orang lainnya mencapai kategori sangat baik.

Dari sisi afektif, keaktifan peserta terlihat jelas ketika sesi diskusi berlangsung. Sebanyak 8 orang peserta aktif bertanya mengenai persoalan mandi wajib yang sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait haid, nifas, dan junub. Keaktifan ini menunjukkan adanya minat dan kebutuhan nyata peserta terhadap materi yang diberikan.

Sementara itu, pada ranah psikomotor, beberapa peserta mampu mengulang kembali tata cara mandi wajib sesuai urutan yang benar setelah penjelasan pemateri. Hal ini memperlihatkan adanya pemahaman yang tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi juga keterampilan dalam mengaplikasikan ajaran fikih ke dalam praktik ibadah.

Selain itu, wawancara singkat yang dilakukan setelah kegiatan mengindikasikan adanya perubahan sikap. Sebagian besar peserta mengaku baru memahami perbedaan antara mandi wajib yang sah dan yang tidak sah, serta menyatakan tekad untuk memperbaiki praktik ibadah sesuai tuntunan syariat. Tidak kalah penting, para peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dengan meminta agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin.

Setelah berlangsung kajian, mengingat keterbatasan waktu dan perlunya peningkatan ilmu agama Islam khususnya fikih, karena berkaitan dengan kehidupan sehari hari, pelaksana menyarankan agar diadakan kajian secara terus menerus, sehingga pemahaman masyarakat tentang kewajiban sebagai umat Islam untuk menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai syariat dan sunnah, sehingga komunitas perempuan khususnya dan masyarakat Nagari Bukit Tandang bisa cerdas secara spiritual.

Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan mandi wajib bagi komunitas perempuan di Nagari Bukit Tandang tidak berhenti pada transfer pengetahuan semata. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kemampuan peserta dalam mempraktikkan mandi wajib sesuai tuntunan fikih, yang dibuktikan melalui hasil *posttest* dan observasi lapangan. Selain itu, peserta menunjukkan inisiatif melakukan kajian lanjutan di majelis taklim masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan pengabdian telah memberikan dampak kebermanfaatan nyata berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian keagamaan pada mitra sasaran.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data hasil *posttest* yang pelaksana sebarkan setelah melakukan kegiatan pengabdian, dapat difahami bahwa seluruh peserta mengalami peningkatan skor, dengan rata-rata peningkatan lebih dari 15 poin dari *pretest* sebelumnya. Jumlah peserta yang berada pada kategori baik meningkat dari 2 orang menjadi 9 orang, sedangkan peserta yang berada dalam kategori baik dalam *pretest* meningkat menjadi sangat baik dalam nilai *posttest*. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada komunitas perempuan Rumah Zakat di Mushola Raudha Jorong Kandih Nagari Bukit Tandang, metode ceramah dan diskusi interaktif yang digunakan dinilai sangat efektif berdasarkan indikator-indikator yang telah penulis paparkan sebelumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya pelaksana ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Terimakasih kepada Ibu Pj. Wali Nagari Bukit Tandang, Sekretaris nagari beserta staf Kantor Wali Nagari Bukit Tandang yang telah memberikan izin dan dukungan untuk terselenggaranya kegiatan ini. Pengelola Rumah Zakat di Nagari Bukit Tandang beserta Pengurus BUMAS. Dosen Supervisor KKN STAI Solok Nan Indah di Nagari Bukit Tandang. Masyarakat khususnya komunitas perempuan BUMAS Nagari Bukit Tandang. Serta semua pihak yang telah mendukung berjalannya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, M. (2021). *Fikih Ibadah* (1st ed.). Guepedia.
- Azzahra, E. S., Fawwaz, N. A., & Fahlevi, N. F. P. (2023). Pandangan Medis Mengenai Perintah Mandi Wajib Dalam Islam. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 1 (6), 269–286. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v1i6.596>
- Chotimah, C., Muhammad, R. Y., Jalaludin, M. A., & Khoirunnisa, F. (2023). Kajian Mahid Upaya Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita di Era Tantangan Mayarakat Modern. *Jumat Keagamaan: Jurnal*

- Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 114–117. <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v4i3.4092>
- Dahliana, D., Maiwinda, G., Yulia, S., & Hernita, Y. (2025). Pendampingan Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Canva Guna Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Bagi Guru Madrasah Ibtidaiyyah. *JMM: Jurnal Masyarakat Mandiri*, 9(1), 1–2. <https://doi.org/10.31764/jmm.v9i1.27960>
- Fatimah, A. C. (2020). Kajian Matan Dan Syarah Hadis Tentang Wajib Mandi Bagi Perempuan Yang Mimpi Basah. *FitUA: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i1/225>
- Fitri, Z. L., Waharjani, & Husna, J. (2025). Integrasi Pembelajaran Fikih Wanita Dalam Menjaga Kesehatan Reproduksi Remaja Pada Santriwati Al-Islam Yogyakarta. *Jurnal Studi Pesantren*, 5(1), 10–27. <https://doi.org/10.35897/studipesantren.v5i1.1540>
- Fodhil, M., Nashoih, A. K., Mathoriyah, L., Rohmah, F., & Halimah, N. (2024). Penguatannya Pemahaman Fikih Wanita Seputar Haid, Nifas, Istihadah, dan Thoharoh Bagi Remaja Jam'iyah Diba'iyah Desa Ngogri Jombang. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1–5. <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v5i1.4431>
- Johar, R. D. P., Satrial, A., Yulia, S., & Mustafa, K. (2025). Contextualizing Fiqh al-Munakahat through Short Filmmaking : A Legal Constructivist Approach. *International Journal of Islamic Studies Higher Education*, 4(2), 125–138. <https://doi.org/10.24036/insight.v4i2.225>
- Johar, R. D. P., & Sulfinadia, H. (2020). Manajemen Konflik sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci). *Jurnal Al-Ahkam*, 11(1), 34–48.
- Khoiri, K. (2017). Antara Adat dan Syariat (Studi Tentang Tradisi Mandi Safar di Tasik Nambus, Riau ditinjau dari Persektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 16(2), 196–210.
- Laili, Z. (2017). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Tata Cara Pelaksanaan Mandi Wajib Desa Pelambuan Rt 46 Kecamatan Banjarmasin Barat* [IAIN Antasari Banjarmasin]. <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/8072>
- Nasir, H., Aisyah, S., & Sastrawati, N. (2023). Fenomena Penundaan Mandi Wajib Pasca Haid pada Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 04(2), 817–828. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.33179>
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6 (1), 62. <https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>
- Rohmah, F., Rusilowati, A., Supriyadi, S., & Widowati, T. (2023). Validitas dan reliabilitas instrumen penilaian berbasis android untuk menilai kemampuan siswa SMK dalam mendesain busana secara digital. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9 (2), 577. <https://doi.org/10.29210/020232131>
- Rusmiati, E. T., Cahya, M. R. F., Gustina, I., Rahmadi, M. H., Dewi, S. A., Winata, N. P., & Fazri, M. F. (2025). Integrasi Nilai Islam dan Kesehatan dalam Pariwisata: Penyuluhan untuk Masyarakat Margaluyu Pangalengan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 7(2), 148. <https://doi.org/10.36722/jpm.v7i2.4088>
- Sakinah, S., Wahyuni, N., Ali, Z. J., Amalia, S., & Nurhalisa, N. (2024). Pengabdian Masyarakat melalui Bimbingan Tata Cara Wudu, Shalat, dan Mandi Wajib bagi Siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Dadakitan. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 36–44. <https://doi.org/10.61142/samakta.v1i2.109>
- Sutaman, S., Samsul, M. A., & Mulloh, T. (2022). Urgensi Pelatihan Fikih Darah Wanita untuk Masyarakat Lowokwaru. *Al-Qorni: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(1), 102–145. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alqorni/article/view/6601>
- Tsalis, K. N. (2023). Pelatihan Fikih Darah Haid Metode Buya Yahya Pada Mahasiswi Umkt Dan Ma'had Hasan Bin Ali Samarinda. *Community Development Journal*, 4(2), 4616–4624. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.15627>
- Ulum, M., Daharis, A., Riadi, A., Fahmudin, M.,

- Nida, K., Ulum, M. W., Farid, B. B., Laili, A., Wahyudi, M. A., Cahyani, H., & Johar, R. D. P. (2025). *Hukum Keluarga Islam* (M. Suchrulloh (ed.)). CV. Duta Sains Indonesia.
- Van Niekerk, L., & Van Niekerk, D. (2009). Participatory action research: Addressing social vulnerability of rural women through income-generating activities. *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies*, 2(2), 127–144. <https://doi.org/10.4102/jamba.v2i2.20>
- Wahyuni, N., Friansa, A., Fajri, Haikal, & Kasmiati. (2023). Pentingnya Pembelajaran Tata Cara Shalat Dan Thaharah Meliputi Wudhu, Tayammum Dan Mandi Wajib: Studi Fenomenial Peserta Didik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(4), 52–57. <https://doi.org/10.59024/jpma.v1i4.436>